

Analisis Prinsip Ekonomi Islam Terhadap Praktik Kerjasama Pengolahan Sawah

(Studi Kasus di Desa Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan)

**Ahmad Munir Hamid
Ni'matul Yuha**Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam
Universitas Islam Darul Ulum Lamonganmunirhamid@unisda.ac.idnikmatulyuha@gmail.com**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik kerjasama pengolahan sawah yang ada di Desa Takerharjo serta pandangan prinsip Ekonomi Islamnya. Metode penelitian yang digunakan yakni metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dan jenis penelitian lapangan (*field research*). Adapun teknik pengumpulan datanya menggunakan beberapa teknik diantaranya: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik kerjasama pengolahan sawah yang ada di Desa Takerharjo yakni pemilik lahan menyerahkan lahannya kepada petani penggarap untuk kemudian dikelola dengan perjanjian bagi hasil tanpa adanya benih dari pemilik lahan. Dalam fiqh muamalah kerjasama atas lahan pertanian dikenal dengan istilah *muzara'ah* dan *mukhabarah*. Dan pada praktik kerjasama pengolahan sawah yang ada di Desa Takerharjo mirip dengan akad *mukhabarah*. Apabila jika dilihat dari segi akad mukhabarah yang mencakup rukun dan syaratnya, dalam rukun mukhabarah sudah terpenuhi sedangkan untuk syarat ada satu yang belum terpenuhi yaitu syarat jangka waktu pelaksanaan akad. Kemudian jika dilihat dari prinsip ekonomi Islam, praktik kerjasama pengolahan sawah ini masih ada yang belum sesuai dengan prinsip ekonomi Islam yakni prinsip *Nubuwwah*. Adapun prinsip ekonomi Islam diantaranya: *tauhid*, *adl*, *nubuwwah*, *khalifah*, dan *ma'ad*.

Kata kunci: Prinsip Ekonomi Islam, Kerjasama Pengolahan Sawah, Muzara'ah, Mukhabarah.**Pendahuluan**

Islam merupakan agama yang mengatur seluruh kegiatan manusia di muka bumi ini. Oleh karena itu, setiap umat Islam berkewajiban untuk mengikuti, tunduk dan taat terhadap ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Hadist. Serta dapat pula membedakan antara yang benar dan yang salah, termasuk dalam hal bermuamalah. Dalam bidang muamalah misalnya yang merupakan prinsip adalah larangan riba, sistem bagi hasil, pengambilan keuntungan, dan lain-lain. Dimana semuanya itu diatur untuk kesejahteraan manusia. Adapun muamalah diturunkan untuk menjadi *rules of the the game* atau aturan main manusia dalam kehidupan sosial.¹

¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 4.

Kehidupan manusia sebagai makhluk sosial, tentunya tidak hidup sendiri. Mereka saling memerlukan antara satu dengan yang lainnya untuk memenuhi kekurangan masing-masing. Sebab manusia diciptakan oleh Allah SWT tidak ada yang sempurna. Ada yang kaya dan ada yang kurang mampu, ada yang kuat dan ada pula yang lemah, dan sebagainya. Hal tersebut diciptakan oleh Allah SWT tentunya untuk memudahkan manusia agar saling tolong menolong dan bekerjasama dalam memenuhi kekurangannya. Salah satu bentuk tolong menolong yakni dengan membantu sesamanya memberikan pekerjaan atau bekerjasama. Baik kerjasama dalam bidang perniagaan maupun pertanian.

Kerjasama di bidang pertanian dalam ekonomi Islam terbagi atas tiga bentuk akad, yakni *Muzara'ah*, *Mukhabarah*, dan *Musaqah*. Letak pembeda diantara ketiganya ialah pada benih. *Musaqah* dan *muzaraah* benih yang ditanam berasal dari pemilik lahan, sedangkan *mukhabarah* benih yang ditanam berasal dari petani penggarap.

Pelaksanaan kerjasama dalam pengolahan sawah (*Muzara'ah*, *Mukhabarah*, dan *Musaqah*) menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat yang bermata pencaharian sebagai petani maupun buruh tani yang hidup di lingkungan pedesaan. Apabila dikerjakan sesuai dengan hukum yang telah ditentukan dalam Islam maka kerjasama pengolahan sawah akan sangat membantu pihak-pihak yang kurang mampu dengan tujuan saling menguntungkan dan tidak saling merugikan.

Tepatnya di Desa Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan, terjadi praktik kerjasama pengolahan sawah. Desa Takerharjo yang sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani. Mereka kebanyakan bertani dengan menanam padi, jagung, palawija, dan hasil kebun yang lainnya. Namun, karena tidak semua masyarakat Desa Takerharjo memiliki lahan pertanian. Sehingga sebagian dari mereka ada yang melakukan kerjasama pengolahan sawah dengan alasan untuk menambah penghasilan guna memenuhi kebutuhannya sehari-hari.

Meskipun pada dasarnya praktik kerjasama pengolahan sawah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Takerharjo adalah satu bentuk tolong menolong, namun masyarakat ada yang beranggapan bahwa praktik kerjasama pengolahan sawah tersebut terjadi ketidakadilan baik dari pihak pemilik lahan maupun petani penggarap. Ketidakadilan tersebut dari pihak pemilik lahan disebabkan karena petani penggarap yang tidak jujur tentang perolehan hasil panennya. Apabila petani penggarap tidak mengatakan dengan sebenarnya berapa hasil panen yang diperoleh, hal tersebut dapat merugikan pemilik lahan. Karena dengan begitu bagian yang didapatkan pemilik lahanpun akan sedikit kuantitasnya. Sedangkan bagi petani penggarap sendiri ketidakadilan itu

terjadi apabila gagal panen. Ketika pemilik lahan tidak mau membantu biaya apapun maka kerugian hanya akan ditanggung oleh petani penggarap.

Metode

Jenis penelitian ini adalah termasuk penelitian lapangan (*field research*), yakni penelitian yang dilakukan di lapangan secara langsung untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Yaitu dengan terjun langsung ke lapangan untuk menggali informasi tentang praktik kerjasama pengolahan sawah di Desa Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan.

Adapun data dan sumber data penelitiannya, diperoleh melalui data primer dan data sekunder. Yang mana data primer adalah data yang diperoleh langsung dari obyek penelitian atau responden, baik individu maupun kelompok. Data ini biasanya dikumpulkan dengan instrumen berupa kuesioner atau materi wawancara.² Kemudian untuk data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, maupun skripsi yang ada kaitannya dengan penelitian yang dilakukan, dimana data-data tersebut nantinya dapat menguatkan isi dari penelitian tentang praktik kerjasama pengolahan sawah di Desa Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan. Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data sekunder dengan menggunakan teknik dokumentasi.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari pemilik lahan dan petani penggarap di Desa Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan. Analisis dengan metode analisis data di lapangan model Miles dan Huberman, mereka mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Aktifitas dalam analisis data tersebut yaitu: data *reduction*, data display, dan *conclusion*.³

Hasil

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik kerjasama pengolahan sawah yang ada di Desa Takerharjo yakni pemilik lahan menyerahkan lahannya kepada petani penggarap untuk kemudian dikelola dengan perjanjian bagi hasil tanpa adanya benih dari pemilik lahan. Dalam fiqh muamalah kerjasama atas lahan pertanian dikenal dengan istilah *muzara'ah* dan *mukhabarah*. Dan pada

² Grahita Chandrarin, *Metode Riset Akuntansi: Pendekatan Kuantitatif* (Jakarta: Salemba Empat, 2017), 123.

³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: ALFABETA, 2017) 246.

praktik kerjasama pengolahan sawah yang ada di Desa Takerharjo mirip dengan akad mukhabarah. Apabila jika dilihat dari segi akad mukhabarah yang mencakup rukun dan syaratnya, dalam rukun mukhabarah sudah terpenuhi sedangkan untuk syarat ada satu yang belum terpenuhi yaitu syarat jangka waktu pelaksanaan akad. Kemudian jika dilihat dari prinsip ekonomi Islam, praktik kerjasama pengolahan sawah ini masih ada yang belum sesuai dengan prinsip ekonomi Islam yakni prinsip *Nubuwwah*. Adapun prinsip ekonomi Islam diantaranya: *tauhid*, *adl*, *nubuwwah*, *khalifah*, dan *ma'ad*.

Pembahasan

1. *Muzaraah*

a. Pengertian *Muzaraah*

Menurut bahasa, *muzaraah* (المزارعة) adalah wazan مفاعلة dari kata الزَّرْع yang sama artinya dengan الإنبات (menumbuhkan).⁴ Secara terminologi, *muzaraah* adalah akad transaksi pengolahan tanah atas apa yang dihasilkannya. Maksudnya, pemberian hasil pengolahan tanah untuk orang yang mengerjakannya, sepertiga, atau lebih tinggi dan rendah, disesuaikan dengan kesepakatan antara kedua belah pihak (petani dan pemilik tanah).⁵

Jadi, *muzaraah* yaitu kerjasama antara pemilik tanah dan penggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama, sedangkan benih (bibit) tanaman berasal dari pemilik tanah.⁶

b. Landasan Hukum

Kerjasama dalam bentuk *muzaraah* menurut kebanyakan ulama fiqh hukumnya *mubah* (boleh). Dasar kebolehannya itu, disamping dapat dipahami dari keumuman firman Allah yang menyuruh saling menolong, juga secara khusus hadits Nabi dari Ibnu Abbas menurut riwayat al-Bukhari yang mengatakan:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ زَرْعٍ أَوْ ثَمَرٍ. (رواه البخاري و مسلم وأبو داود و النسائي)

“Bahwasanya Rasulullah SAW. Mempekerjakan penduduk Khaibar (dalam pertanian) dengan imbalan bagian dari apa yang dihasilkannya, dalam bentuk tanaman atau buah-buahan”. (HR. Bukhari, Muslim, Abu Daud, dan Nasa’i).

⁴ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 205.

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 4*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 195.

⁶ Abdul Rahman Ghazaly, dkk. *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010) 115.

c. Rukun *Muzara'ah*

Jumhur ulama mengemukakan sebagaimana dalam akad-akad yang lain, rukun *muzara'ah* yaitu:⁷

- 1) Pemilik tanah.
- 2) Petani penggarap.
- 3) Objek *muzara'ah*, yaitu manfaat tanah dan hasil kerja petani.
- 4) Ijab dan qabul.

d. Syarat Muzaraah

Syarat-syarat *muzara'ah* adalah sebagai berikut:

- 1) Syarat yang menyangkut orang yang berakad: keduanya harus sudah balig dan berakal.
- 2) Syarat yang menyangkut benih yang akan ditanam harus jelas, sehingga benih yang akan ditanam itu jelas dan akan menghasilkan.
- 3) Syarat yang menyangkut tanah pertanian sebagai berikut:
 - a) Menurut adat di kalangan para petani, tanah itu boleh digarap dan menghasilkan. Jika tanah itu tanah tandus dan kering sehingga tidak memungkinkan untuk dijadikan tanah pertanian, maka akad *muzara'ah* tidak sah.
 - b) Batas-batas tanah itu jelas.
 - c) Tanah diserahkan sepenuhnya kepada petani untuk digarap. Apabila disyaratkan bahwa pemilik tanah ikut mengolah pertanian itu maka akad *muzara'ah* tidak sah.
- 4) Syarat-syarat yang menyangkut dengan hasil panen sebagai berikut:
 - a) Pembagian hasil panen bagi masing-masing pihak harus jelas.
 - b) Hasil itu benar-benar milik bersama orang yang berakad, tanpa boleh ada pengkhususan.
 - c) Pembagian hasil panen itu ditentukan: setengah, sepertiga, atau seperempat, sejak dari awal akad. Sehingga tidak timbul perselisihan dikemudian hari, dan penentuannya tidak boleh berdasarkan jumlah tertentu secara mutlak. Seperti satu kwintal untuk pekerja, atau satu karung, karena kemungkinan seluruh hasil panen jauh dibawah itu atau dapat juga melampaui jumlah itu.
- 5) Syarat yang menyangkut jangka waktu pelaksanaan *muzara'ah* juga harus dijelaskan dalam akad sejak semula. Karena akad *muzara'ah* mengandung makna akad *ijarah* (sewa

⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), 395.

menyewa atau upah mengupah) dengan imbalan sebagian hasil panen. Oleh sebab itu, jangka waktunya harus jelas.

- 6) Syarat yang menyangkut objek. Dalam akad *muzara'ah*, objek harus sesuai dengan tujuan dilaksanakannya akad. Baik menurut *syara'* maupun *urf* (adat). Tujuan tersebut adalah salah satu dari dua perkara, yaitu mengambil manfaat tenaga penggarap, dimana pemilik tanah mengeluarkan bibitnya, atau mengambil manfaat atas tanah, dimana penggarap yang mengeluarkan bibitnya.⁸

e. Berakhirnya *Muzara'ah*

Beberapa hal yang menyebabkan berakhirnya *muzara'ah*, diantaranya:

- 1) Habis waktu *muzara'ah*.
- 2) Salah seorang yang akad meninggal dunia.
- 3) Adanya uzur salah satu pihak yang menyebabkan mereka tidak dapat melanjutkan akad *muzara'ah* seperti pemilik lahan terlilit hutang, sehingga lahan itu harus dijual. Atau petani penggarap sakit sehingga tidak dapat melanjutkan kerjasama.

2. Mukhabarah

a. Pengertian *Mukhabarah*

Secara bahasa, *mukhabarah* memiliki pengertian “tanah gembur” atau “lunak”. Kata mukhabarah (مخابرة) ini merupakan *masdar* dari *fi'il madhi* خابر dan *fi'il mudhari'* dari يخابر.⁹

Secara istilah *Mukhabarah* adalah bentuk kerjasama antara pemilik sawah/ tanah dengan penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara pemilik tanah dan penggarap menurut kesepakatan bersama, sedangkan biaya, dan benihnya dari penggarap tanah.

b. Landasan Hukum

Hukum *mukhabarah* sama dengan *muzara'ah*, yaitu *mubah* (boleh). Landasan hukum *mukhabarah* adalah sabda Nabi SAW:

عَنْ طَاوُسٍ أَنَّهُ كَانَ يُخَابِرُ، قَالَ عُمَرُو فَقُلْتُ لَهُ يَا أبا عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَوْ تَرَكَتَ هَذِهِ الْمُخَابِرَةَ فَأَنْتَهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُخَابِرَةِ فَقَالَ أَيُّ عُمَرُو : أَخْبِرْنِي أَعْلَمُهُمْ بِذَلِكَ يَعْنِي ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَنْهَ عَنْهَا إِنَّمَا قَالَ يَمْنَحُ أَحَدَكُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا خَرْجًا مَعْلُومًا (رواه مسلم).

⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat...*, 398.

⁹ Ahmad Warson Munawir, *Kamus Indonesia-Arab-Inggris*, (Surabaya: Pustaka Progresi, 1997), 319.

“Dari Thawus r.a bahwa ia suka bermukhabarah. Amru berkata: Lalu aku katakan kepadanya: Ya Abu Abdurrahman, kalau engkau tinggalkan mukhabarah ini, nanti mereka mengatakan bahwa Nabi SAW. telah melarang mukhabarah. Lantas Thawus berkata: Hai Amru, telah menceritakan kepadaku orang yang sungguh-sungguh mengetahui akan hal itu, yaitu Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW. tidak melarang mukhabarah itu, hanya beliau berkata: Seseorang memberi manfaat kepada saudaranya lebih baik daripada ia mengambil manfaat dari saudaranya itu dengan upah tertentu”. (HR. Muslim).

c. Rukun *Mukhabarah*

Berikut adalah rukun *mukhabarah* yang dikemukakan oleh jumhur ulama, yaitu:

- 1) Pemilik lahan,
- 2) Petani penggarap (pengelola),
- 3) Objek *mukhabarah*, yaitu manfaat lahan dan hasil kerja petani,
- 4) Ijab dan qabul.

d. Syarat *Mukhabarah*

Berikut adalah syarat yang harus dipenuhi dalam rukun *mukhabarah* antara lain:

- 1) Syarat pihak yang melakukan akad, keduanya harus sudah baligh dan berakal.
- 2) Syarat penanaman yaitu harus diketahui secara pasti, dalam artian harus dijelaskan apa (benih) yang akan ditanam. Dalam *al-mukhabarah*, maka masalah apa yang ditanam dipasrahkan kepada pihak penggarap.¹⁰
- 3) Syarat yang berkaitan dengan lahan pertanian:
 - a) Tanah tersebut bisa digarap dan dapat menghasilkan,
 - b) Batas-batas lahan tersebut harus jelas,
 - c) Tanah tersebut diserahkan sepenuhnya kepada petani penggarap untuk diolah.
- 4) Syarat yang berkaitan dengan hasil yang akan dipanen:
 - a) Pembagian hasil panen harus jelas,
 - b) Hasil panen tersebut harus jela benar-benar milik bersama orang yang berakad,
 - c) Pembagian hasil panen itu ditentukan sejak awal akad. Sehingga tidak timbul perselisihan di kemudian hari.

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid III*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1988), 566.

- 5) Syarat yang berkaitan dengan jangka waktu juga harus dijelaskan dalam akad sejak semula. Karena akad mukhabarah mengandung akad ijarah (sewa menyewa atau upah mengupah) dengan imbalan sebagian hasil panen. Oleh karenanya jangka waktu harus jelas.
 - 6) Syarat yang berkaitan dengan objek akad juga harus jelas pemanfaatan benihnya, pupuknya, dan obatnya. Seperti yang berlaku dengan adat dan kebiasaan daerah setempat. Jika objeknya pemanfaatan dari lahan sehingga benihnya dari petani penggarap, maka ia seolah menjadi penyewa atas lahan dari si pemilik dengan pembayaran lahan yang berasal dari penambahan modal dari (benih) yang ditanam.
- e. Berakhirnya *Mukhabarah*
- Beberapa hal yang menyebabkan berakhirnya *mukhabarah* diantaranya:
- 1) Habis waktu *mukhabarah*,
 - 2) Salah seorang yang akad meninggal dunia,
 - 3) Adanya uzur salah satu pihak, baik dari pemilik tanah maupun dari pihak petani yang menyebabkan mereka tidak bisa melanjutkan akad mukhabarah.

3. Prinsip Ekonomi Islam

Prinsip ekonomi dalam Islam merupakan kaidah-kaidah pokok yang membangun struktur atau kerangka ekonomi islam yang digali dari Al-Quran dan/atau Sunnah. Prinsip ekonomi ini berfungsi sebagai pedoman dasar bagi setiap individu dalam berperilaku ekonomi. Namun, agar manusia bisa menuju falah, perilaku manusia perlu diwarnai dengan spirit dan norma ekonomi Islam yang tercermin dalam nilai-nilai ekonomi Islam.¹¹

Bangunan ekonomi Islam didasarkan atas lima nilai universal, yakni: *Tauhid* (keimanan), *Adl* (Keadilan), *Nubuwwah* (Kenabian), *Khalifah* (Pemerintah), dan *Ma'ad* (Hasil). Yang mana semua itu menjadi inspirasi untuk membangun teori-teori ekonomi Islam.¹²

a. *Tauhid*

Hakikat *tauhid* berarti penyerahan diri yang bulat kepada kehendak ilahi, baik menyangkut ibadah maupun muamalah. Sehingga semua aktivitas yang dilakukan adalah dalam rangka menciptakan pola kehidupan yang sesuai dengan kehendak Allah. Dalam konteks ekonomi, *tauhid* berimplikasi adanya kemestian setiap kegiatan ekonomi untuk

¹¹Tim Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam Universitas Islam Indonesia, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012) 65.

¹²Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara, dan Pasar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 24.

bertolak dan bersumber dari ajaran Allah, dilakukan dengan cara-cara yang ditentukan Allah dan akhirnya ditujukan untuk ketakwaan kepada Allah SWT.

b. *Adl*

Keadilan merupakan nilai paling asasi dalam ajaran Islam. Menegakkan keadilan dan memberantas kezaliman adalah tujuan utama dari risalah para Rasulnya. Implikasi ekonomi dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain.¹³

Keadilan merupakan tujuan dari salah satu prinsip dasar dalam Islam. Keadilan sekaligus merupakan pilar terpenting dalam ekonomi Islam. Penegakan keadilan telah ditekankan oleh Al-Qur'an sebagai misi utama para nabi yang diutus Allah, termasuk penegakkan keadilan dan penghapusan kesenjangan sosial.¹⁴

c. *Nubuwwah*

Prinsip *nubuwwah* dalam ekonomi Islam merupakan landasan etika dalam ekonomi mikro. Prinsip *nubuwwah* mengajarkan, bahwa fungsi kehadiran seorang Rasul/ Nabi adalah untuk menjelaskan syariah Allah kepada umat manusia. Prinsip *nubuwwah* juga mengajarkan, bahwa Rasul merupakan personifikasi kehidupan yang baik dan benar serta berfungsi sebagai model terbaik yang harus diteladani manusia agar mendapat keselamatan di dunia dan akhirat. Padanya juga terdapat gambaran pribadi luhur seorang ekonom muslim sebagai implementasi hadirnya ekonomi Islam di muka bumi. Adapun sifat-sifat Rasul yang harus diteladani oleh seorang ekonomi Muslim diantaranya: *Siddiq, Amanah, Tabligh, dan Fathonah*.

d. *Khalifah*

Dalam al-Qur'an Allah SWT. berfirman bahwa manusia diciptakan untuk menjadi *khalifah*, artinya untuk menjadi pemimpin dan pemakmur bumi. Oleh karenanya, pada dasarnya setiap manusia adalah pemimpin dan ini berlaku bagi semua manusia, baik dia sebagai individu, kepala keluarga, pemimpin masyarakat atau kepala negara. Nilai ini mendasari prinsip kehidupan kolektif manusia dalam Islam (siapa memimpin siapa). Fungsi utamanya adalah agar menjaga keteraturan interaksi (*muamalah*) antar kelompok, termasuk dalam bidang ekonomi agar kekacauan dan keributan dapat dihilangkan, atau dikurangi.

e. *Ma'ad*

¹³ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018), 35.

¹⁴ Sumar'in, *Ekonomi Islam Sebuah Pendekatan Ekonomi Mikro Perspektif Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), 61.

Secara harfiah *ma'ad* berarti “kembali” karena kita akan kembali kepada Allah SWT.¹⁵ pandangan dunia yang khas dari seorang muslim tentang dunia dan akhirat dapat dirumuskan sebagai berikut: “dunia adalah ladang akhirat”. Karena itu *ma'ad* diartikan juga sebagai imbalan/ ganjaran. Implikasi nilai ini dalam kehidupan ekonomi dan bisnis, misalnya diformulasikan oleh Imam Al-Ghazali yang menyatakan bahwa motivasi para pelaku bisnis adalah untuk mendapatkan laba, laba di dunia dan laba di akhirat.

Orientasi dan motivasi ekonomi tidaklah selalu didasarkan pada untung dan rugi secara matematis dan materil. Tapi lebih dari itu return disini adalah hasil yang dicapai untuk menghasilkan *masalahah* dalam upaya mencapai *falah*.¹⁶

Pembahasan

Praktik Kerjasama Pengolahan Sawah di Desa Takerharjo

Mekanisme pelaksanaan kerjasama pengolahan sawah yang ada di Desa Takerharjo, yaitu pemilik lahan menyerahkan lahannya untuk dikelola oleh petani penggarap dengan perjanjian bagi hasil dari pengelolaan lahan tersebut tanpa benih dari pemilik lahan. Artinya pemilik lahan mempercayakan sepenuhnya kepada petani penggarap untuk mengelola lahan tersebut tanpa ada campur tangan dari pemilik lahan.

Adapun beberapa faktor yang menyebabkan kerjasama pengolahan sawah di Desa Takerharjo diantaranya:

1. Keterbatasan pemilik lahan dalam mengelola lahannya. Hal tersebut dikarenakan pemilik lahan sudah mempunyai kesibukan sendiri. Seperti berternak, karena pemilik lahan terlalu sibuk dengan pekerjaannya tersebut jadi tidak memiliki waktu untuk mengelola lahannya. Kemudian alasan yang kedua karena faktor usia yang sudah tua sehingga tidak mampu lagi untuk mengelola lahannya sendiri.
2. Tolong menolong. Karena memang pada hakikatnya manusia merupakan makhluk sosial yang tak lepas dari orang lain, sehingga kerjasama pengolahan sawah juga dilakukan karena alasan tolong menolong antar sesamanya. Pemilik lahan membantu petani penggarap yang tidak memiliki lahan, dengan memberikan lahannya untuk bisa dikelola oleh petani penggarap agar nantinya lahan tersebut menghasilkan.

¹⁵ Veithzal Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economics*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), 182.

¹⁶ Sumar'in, *Ekonomi Islam Sebuah Pendekatan Ekonomi Mikro Perspektif Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), 63.

Sedangkan untuk alasan petani penggarap melakukan kerjasama pengolahan sawah diantaranya:

1. Petani penggarap tidak memiliki lahan pertanian, namun memiliki kemampuan serta waktu untuk mengelola sawah, sehingga terjadilah akad kerjasama yang mana dapat menguntungkan kedua belah pihak.
2. Petani penggarap tidak memiliki banyak kesibukan, sehingga dia menerima tawaran kerjasama oleh pemilik lahan untuk menambah kesibukan sekaligus penghasilan.

Analisis Prinsip Ekonomi Islam terhadap Praktik Kerjasama Pengolahan Sawah

Dilihat dari hasil wawancara dan observasi yang telah peneliti lakukan, praktik kerjasama pengolahan sawah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Takerharjo mirip dengan akad *Mukhabarah* dalam istilah *fiqh muamalah*. Yang mana *mukhabarah* merupakan kerjasama atas lahan pertanian dengan syarat benih dan biaya-biaya pengerjaan ditanggung oleh petani penggarap. Apabila kerjasama pengolahan sawah di Desa Takerharjo dilihat dari akad *mukhabarah* maka ada salah satu syarat yang belum terpenuhi yakni syarat yang menyangkut jangka waktu pelaksanaan akad.

Kemudian apabila dilihat dari prinsip ekonomi Islam sebagai berikut:

1. *Tauhid*

Kerjasama dalam pengolahan sawah ini bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang mana dengan mensetarakan ekonomi masyarakat petani penggarap atau mencegah terjadinya pemusatan kekayaan pada pemilik lahan dan meminimalkan ketimpangan melalui kerjasama tersebut merupakan salah satu bentuk implementasi sistem ekonomi Islam yang berlandaskan pada *tauhid*.

2. *Adl*

Dalam praktik kerjasama pengolahan sawah yang terjadi di Desa Takerharjo, rata-rata pemilik lahan merasa puas dengan pembagian hasil yang dilakukan oleh petani penggarap. Karena pemilik lahan sendiri menyadari bahwasanya dia tidak turut ikut campur dalam pengolahan sawah tersebut baik dari benih yang ditanam, maupun biaya-biaya yang lainnya. Sehingga ketika pemilik lahan mendapatkan bagian hasil dari petani penggarap berapapun itu maka dia tetap bersyukur. Begitupula dengan petani penggarap, mereka membagi hasil panen yang diperoleh kepada pemilik lahan apabila telah dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan olehnya. Sehingga baik pihak pemilik lahan maupun petani penggarap tidak ada yang merasa dirugikan dan timbullah keadilan diantara keduanya.

3. *Nubuwwah*

Pada praktik kerjasama pengolahan sawah, implementasi sifat-sifat tersebut dapat kita lihat bahwa Dalam melaksanakan kerjasama pengolahan sawah, petani penggarap memiliki kemampuan dalam mengelola lahan tersebut. Sehingga nantinya dapat menghasilkan keuntungan yang maksimum dari apa yang telah diusahakan serta dapat dibagi hasilkan dengan pemilik lahan merupakan wujud dari sifat *fathonah* yang masing-masing petani penggarap memiliki sifat tersebut.

Kemudian petani penggarap haruslah bersifat jujur tentang hasil panen yang diperolehnya sehingga pada saat pembagian dengan pihak pemilik lahan tidak terjadi ketimpangan di hari kemudian. Namun, pada kenyataannya masih ada sebagian petani penggarap yang tidak jujur tentang perolehan hasil panen.

Ketika sifat *siddiq* tidak ada dalam petani penggarap, maka sifat amanah pun ikut tidak ada pula. Karena pada dasarnya kerjasama pengolahan sawah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Takerharjo ini atas dasar kepercayaan oleh masing-masing pihak. Sehingga manakala ada salah satu pihak yang tidak amanah, dalam hal ini petani penggarap. maka pihak yang lain akan dirugikan (pemilik lahan). Disini masih ada petani penggarap yang tidak bersungguh-sungguh dalam memanfaatkan lahan yang harusnya menjadi amanah dari pemilik lahan untuk dikelolanya.

4. *Khalifah*

Prinsip khalifah ini tidak berarti bahwa manusia selalu atau harus memiliki hak yang sama untuk mendapatkan keuntungan dari alam semesta. Mereka memiliki kesamaan dalam kesempatannya, dan petani penggarap yang tidak memiliki lahan berkesempatan untuk memperoleh keuntungan dari kerjasama pengolahan sawah tersebut sesuai dengan kemampuannya. Dengan melakukan kerjasama pengolahan sawah tersebut artinya petani penggarap dapat memanfaatkan lahan yang semula tidak digunakan supaya dapat menghasilkan.

5. *Ma'ad*

Hidup manusia bukan hanya di dunia, tetapi terus berlanjut hingga alam akhirat. Sehingga implementasi dari prinsip ini yaitu untuk memperoleh laba dunia maupun laba di akhirat dengan melaksanakan perjanjian kerjasama pengolahan sawah, yang mana pemilik lahan tidak hanya akan mendapatkan laba di dunia tetapi juga di akhirat kelak. Karena memberikan kesempatan kepada petani penggarap untuk memperoleh keuntungan dari lahan yang dikerjakannya.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti uraikan dalam pembahasan, dapat disimpulkan sebagai berikut: Mekanisme pelaksanaan kerjasama pengolahan sawah yang ada di Desa Takerharjo, yaitu pemilik lahan menyerahkan lahannya untuk dikelola oleh petani penggarap dengan perjanjian bagi hasil dari pengelolaan lahan tersebut tanpa benih dari pemilik lahan. Adapun beberapa faktor yang menyebabkan kerjasama pengolahan sawah di Desa Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan. Faktor tersebut diantaranya, yaitu keterbatasan pemilik lahan dalam mengelola lahannya karena telah memiliki kesibukan sendiri. Bahkan terdapat juga faktor tolong menolong antar sesama masyarakat yang tidak memiliki lahan pertanian.

Pelaksanaan kerjasama pengolahan sawah di Desa Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan mirip dengan akad *Mukhabarah* dalam istilah *fiqh muamalah*. Yang mana *mukhabarah* merupakan kerjasama atas lahan pertanian dengan syarat benih dan biaya-biaya pengerjaan ditanggung oleh petani penggarap. Namun, jika dilihat dari akad *mukhabarah*, masih ada syarat yang belum terpenuhi yakni syarat jangka waktu pelaksanaan kerjasama yang mana dalam praktiknya tidak disebutkan. Kemudian apabila dilihat dari prinsip ekonomi Islam, juga masih ada yang belum sesuai dengan salah satu prinsip ekonomi Islam. Yang meliputi *Tauhid*, *Adl* (Keadilan), *Nubuwwah* (Kenabian), *Khalifah* (Pemimpin), dan *Ma'ad* (Hasil). Adapun keempat prinsip yang lainnya sudah terpenuhi. Seperti prinsip keadilan, yang mana pemilik lahan rata-rata merasa puas dengan pembagian hasil yang diberikan oleh pemilik lahan. Karena pada dasarnya pemilik lahan menyadari bahwa dia tidak ikut campur dalam hal apapun, baik benih maupun biaya perawatannya.

Sedangkan prinsip yang belum sesuai dikarenakan dalam kerjasama pengolahan sawah tersebut adakalanya terjadi ketidakjujuran oleh petani penggarap atas perolehan hasil panennya. Yang mana hal tersebut dapat mempengaruhi pada pembagian hasil panen yang nantinya akan didapatkan oleh pemilik lahan. Kemudian petani penggarap juga ada yang tidak amanah dalam melakukan kerjasama tersebut. Dalam hal ini masih ada petani penggarap yang tidak memanfaatkan lahan dari pemilik untuk dikelola dengan sebaik-baiknya oleh petani penggarap sebagai pihak yang menerima akad. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa praktik kerjasama pengolahan sawah di Desa Takerharjo masih ada yang belum sesuai dengan prinsip ekonomi Islam, karena salah satu prinsipnya belum terpenuhi yakni prinsip *nubuwwah*.

Saran

Adapun saran yang diberikan diantaranya adalah: Bagi pihak-pihak yang melakukan akad kerjasama pengolahan sawah yakni pemilik lahan dan petani penggarap, diharapkan lebih teliti dan memahami konsep kerjasama yang baik dan benar sesuai dengan syariat Islam. Dengan begitu agar tidak lagi terjadi ketidakseimbangan kedudukan dalam perjanjian, sehingga tidak ada lagi pihak yang dirugikan. Kepada pemerintah hendaknya juga berperan dalam memberikan aturan-aturan mengenai kerjasama pengolahan sawah yang bertujuan membantu masyarakat agar tidak timbul pemasalahan di hari kemudian. Bagi peneliti selanjutnya, yang mungkin saja akan mengangkat suatu tema yang sama. Diharapkan agar lebih teliti dan kritis dalam memandang permasalahan-permasalahan yang ada dalam masyarakat sekitar. Agar nantinya kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat tidak melenceng dari hukum Islam.

Daftar Rujukan

- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Arikunto, Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Chandrarin, Grahita. 2017. *Metode Riset Akuntansi: Pendekatan Kuantitatif*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ghazaly, Abdul Rahman. dkk. *Fiqh Muamalat*. 2010. Jakarta: Kencana.
- Karim, Adiwarmanto A. 2018. *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mujahidin, Akhmad. 2014. *Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara, dan Pasar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Munawir, Ahmad Warson. 1997. *Kamus Indonesia-Arab-Inggris*. Surabaya: Pustaka Progressi.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2017. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah.
- Nazir, Moh. 2005. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Rivai, Veithzal dan Andi Buchari. 2009. *Islamic Economics*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Sabiq, Sayyid. 2006. *Fiqh Sunnah Jilid 4*. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- _____. 1988. *Fiqh Sunnah Jilid III*. Bandung: Al-Ma'arif.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung: ALFABETA.
- Sumar'in. 2013. *Ekonomi Islam Sebuah Pendekatan Ekonomi Mikro Perspektif Islam*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. 2001. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Tim Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam Universitas Islam Indonesia. 2012. *Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.